

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN
NEGERI BINJAI**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**YUDI AGUSTINI
NPM. 091803024**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di
Pengadilan Negeri Binjai**

N a m a : Yudi Agustini

N P M : 091803024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr, Darwinsyah Minin, SH, MS.



Dr, Mirza Nasution, SH, M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr, Mirza Nasution, SH, M.Hum.



Drs. Heri Kusmanto, MA.

Telah diuji pada Tanggal 23 Mei 2011

N a m a : Yudi Agustini

N P M : 091803024



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., MH.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr, Darwinsyah Minin, SH, MS.

Pembimbing II : Dr, Mirza Nasution, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Dr., Iman Jauhari., SH., M.Hum.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BINJAI

Yudi Agustini*
Darwinsyah Minin**
Mirza Nasution***

Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Mediasi mampu untuk dijadikan konsep untuk mempermudah bagi para pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri beserta hal-hal yang dikehendaki dalam proses mediasi tersebut. Pemakaian lembaga mediasi pengadilan lebih menguntungkan karena cepat. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai.

Dalam tesis ini akan di bahas penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Binjai. Pemilihan Lokasi Penelitian dilakukan mengingat Pengadilan Negeri Binjai telah memutuskan perkara melalui mediasi pengadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Binjai juga telah memiliki hakim yang bersertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini akan mengkaji penerapan PERMA No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Binjai Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena tujuan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

* Mahasiswa PPs Hukum UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs Hukum UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs Hukum UMA

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perma No 1 Tahun 2008 pada hakekatnya jika diterapkan secara konsisten telah memenuhi azas penyelesaian sengketa/perkara yang sederhana, cepat , dan biaya murah/ringan. Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri Binjai pasca keluarnya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan berdasarkan data yang telah dihimpun, seoptimal mungkin diupayakan berjalan sesuai ketentuan, namun hasilnya sangat bergantung kepada para pihak itu sendiri. Perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Binjai masih sangat minim karena sebagian besar dilanjutkan ke proses sidang berikutnya. Dalam hal ini prosedur mediasi tetap dijalankan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, masalah berhasil atau tidak mencapai perdamaian tidak bisa dipaksakan mencapainya. Hal ini tidak lepas dari itikad para pihak yang biasanya datang ke pengadilan ketika perkaranya sudah tidak bisa diselesaikan lagi secara damai di luar pengadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Binjai antara lain dari faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci : - Penyelesaian Sengketa Perdata

-Mediasi

-Pengadilan

ABSTRACT

SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH MEDIATION IN CIVIL COURT BINJAI

Yudi Agustini*
Darwinsyah Minin**
Mirza Nasution***

The Supreme Court has imposed the Supreme Court Rule No. 01 of 2008 regarding Mediation Procedure in Court as a general standard to guide the implementation of the intensified mediation to litigants in court procedures.

Mediation is able to be a concept to make it easier for the parties to the litigants in order to obtain mutual agreement and provide a justice that comes from the active conduct of the parties themselves and the things that are desired in the mediation process. The use of mediation institutions more profitable because the court quickly. Mechanisms mediating in the dispute resolution process in the courts also encourage peace efforts as the main solution by the warring parties.

In this thesis will be discussed settlement of civil disputes through Mediation in the Court of Binjai. Site Selection of a study conducted Binjai considering the District Court had decided the case through court mediation. Also Binjai District Court judge who also has certified as a mediator of the Supreme Court.

This research is a normative law. Legal research will study the application of Perma No. 1 / 2008 in the District Court Binjai The nature of this research is analytical descriptive research because the purpose of research to describe and analyze the problem and included in this type of library research (library research) that will be presented in descriptive.

The result of this research show that the Perma No. 1 / 2008 in substance if applied consistently in compliance with the principle of settlement of disputes /

* Mahasiswa PPs Hukum UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs Hukum UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs Hukum UMA

lawsuits that are simple, rapid, and low cost / lightweight. Application of Mediation in the Court of post-discharge Binjai Perma No.1 of 2008 on Mediation Procedure Court based on data already collected, as optimal as possible effort goes according to the regulations, but the results are highly dependent on the parties themselves. Cases are managed to achieve peace through mediation in the District Court Binjai is still very minimal because most of the proceeds to the next trial. In this case the mediation procedure still run according to the provisions of Perma No. 1 / 2008, the problem was successful or not achieve peace can not be imposed to achieve it. This is not out of the goodwill of the parties usually come to court when the case can no longer be resolved amicably out of court.

Factors that affect the implementation of mediation in the District Court of Binjai among other factors the legal structure, legal substance and legal culture.

Keywords:

- Civil Dispute Resolution*
- Mediation*
- Court*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Binjai.**

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis sudah berusaha sebaik mungkin, namun tetap menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dari pembimbing demi perbaikannya.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian, dorongan, kritik bimbingan, saran dan lain lain. Selanjutnya terima kasih yang sebesar – besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ali Yaqub Matondang Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak .Dr. Mirza Nasution, SH.M.Hum , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan juga sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis
3. Bapak Arif, SH, MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Darwinsyah Minin, SH.M.Hum selaku Pembimbing Pertama,

yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis.

5. Seluruh Dosen/Guru Besar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMA yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang hukum selama perkuliahan.
6. Kepada keluarga yang telah memberikan dorongan kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini telah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan penelitian, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan Juni 2011

Penulis

Yudi Agustini

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008	51
2	Sistematika PERMA No. 1 Tahun 2008.....	53
3	Laporan Perkara Perdata Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Binjai.....	66

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1.5.1.Kerangka Teori	11
1.5.2.Konsep	13
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17
2.1. Pengertian Mediasi Di Pengadilan	17
2.2. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	22
2.3. Sejarah Mediasi Di Indonesia.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	41
3.2. Lokasi Penelitian.....	44
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	44
3.5. Analisis Data	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan PERMA	
No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	47
4.1.1. Pengaturan Mediasi Di Pengadilan	47
4.1.2. Perbandingan Mediasi Di Beberapa Negara	61
4.2. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Binjai	65
4.2.1. Pihak Pihak Yang Meminta Mediasi	74
4.2.2. Mediator Yang Menangani Perkara.....	75
4.3. Hambatan Hambatan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi	
Di Pengadilan.....	79
4.3.1. Sistem Peradilan di Indonesia.....	79
4.3.2. Hambatan Pada Struktur Hukum.....	86
4.3.3. Hambatan Pada Substansi Hukum.....	90
4.3.4. Hambatan Pada Budaya Hukum.....	92
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	 98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap bangsa atau kelompok masyarakat mempunyai kewajiban moral untuk menorehkan risalah peradabannya. Bangsa yang sanggup merasa mampu menuliskan risalah peradaban telah dan akan menjadi saksi sejarah eksistensi dan perjalanan manusia.

Konsep moral mengandung 2 makna, yaitu: (1) keseluruhan aturan dan norma yang berlaku dan diterima oleh masyarakat tertentu sebagai arah atau pegangan dalam bertindak dan ungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk dan (2) disiplin filsafat yang merefleksikan tentang aturan-aturan tersebut dalam rangka mencari pendasaran dan tujuan atau finalitasnya. Suatu tanggung jawab moral, didefinisikan dan diputuskan dari dalam bukan karena tekanan aturan dari luar. Lalu pelaku menemukan dalam dirinya kemampuan inisiatif dan kemampuan yang ditumbuhkan oleh kewajiban dalam situasi tidak terduga¹

Hukum yang berlaku dalam suatu komunitas sosial atau bangsa menjadi guru yang memberi pelajaran tentang interaksi antar insani dan sekaligus memberi arahan

¹Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 141 dan 186-187

dinamika sosial bagi bangsa tersebut.² Sejalan dengan hal ini, Apeldoorn³, dengan merujuk pada pikiran yang hidup di kalangan bangsa Jerman pada masa 500 Tahun sebelum Masehi, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Istilah damai pada masa itu (dan juga masih dalam ranah Bahasa Belanda dewasa ini, *vrede*) adalah apa yang kini disebut sebagai “tertib hukum.”⁴

Dalam bahasa yang lain, hukum merupakan salah satu proses (produksi) manusia (sebagai aktor) dalam membangun dunianya yang dapat dicermati dan ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di dalam masyarakat. Fenomena ini mampu menampilkan hukum lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang berkembang di dalam masyarakat. Aktivitas masyarakat terus menerus dalam kehidupan sehari-hari memberikan makna penting bagi pembentukan hukum.⁵

Dalam hubungan ini, lembaga pengadilan merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi hukum atau menegakkan keadilan. Kata peradilan terdiri atas kata dasar ‘adil’ dan mendapatkan awalan ‘per’ serta akhiran ‘an’ berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu ‘hal memberikan keadilan’. Hal yang memberikan keadilan berarti,

² Artijo Alkostar, “Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 26 Vol. 11-2004, hlm. 1.

³ L.J.van Apeldoorn, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Mr. Oetarid Sadino), Jakarta: Noordhoff-Kolff, hlm. 20.

⁴ *ibid*

⁵ Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 36.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsami, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Centennial Edition (1891-1991) Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991.
- Echols, Jhon dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan Xxvi, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Lawrence, Friedman, *American Law An Introduction 2nd Edition*, Penerjemah: Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- _____, *The Legal System*, Newyork: Russel Sage Foundation, 1975.
- Goodpaster, Garry, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Di Indonesia Dalam Felix O. Soebagjo, ed., Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- _____, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Jakarta: Elips, 1999.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.
- Hamzah, Andi *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- _____, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., *Ke Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kusano, Yoshiro, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Grafindo, 2008.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rjawali Press, 1999.
- Perwataatmaja, Karnaen, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rahardjo, Stjipto. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Rahardjo, Stjipto, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Runtung, *pemberdayaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia*, pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada fakultas hukum universitas sumatera utara (USU), Medan: USU, 2006
- _____, *Keberhasilan Dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternative. Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Bank Karo Di Kabupaten Kabanjahe Dan Brastagi*. Disertai, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan: Usu, 2002.
- Saleh, K. Wntjik, *Hukum Acara Perdata RGB/HIR, Cetakan VII*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta: UI Press, 1986.

II. Makalah

Arwan, Firdaus Muhammad, “Cara Mudah Memahami dan mMelaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, Pusdiklat MARI, April 2010.

Dewi, DS., “*Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”. Pusdiklat MARI, April 2010.

H. Soeharto, Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator dalam “*Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, April 2004.

Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), “Pengantar Mediasi”, Mahkamah Agung RI, April 2004.

Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), “Keterampilan dan Teknik”, Mahkamah Agung RI, April 2004.

Nasution, Bismar, “*Menuju Penyelesaian Sengketa Alternatif*”, Medan, 2003.
Pusdiklat Teknis Peradilan, “*Materi pelatihan Mediasi*”, Mahkamah Agung RI, April 2004.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, “*Pelatihan Mediasi*”, Mahkamah Agung RI, April 2004.

Pusdiklat Teknis Peradilan, “*Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya*”, Pusdiklat MARI, April 2010.

Sunarmi, “*Penemuan Hukum*”, Medan, USU, September 2009.

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Jenis dan Hierarki Perundang-undangan

Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

IV. Sumber dari Internet

Aditya Johan Rahmadan, “Negosiasi dan Mediasi”,
<http://pedulihukum.blogspot.com/2009/02/negosiasi-dan-mediasi.html>,

Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”,
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/mediasi%20pengadilan%20dan%20asas%20peradilan.pdf>,

Tom Budidaya, “Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum,
http://www.cicods.org/upload/database/mediasi_database.pdf,

<http://www.hukbis.files.wordpress.com/2008/05/mediasi.ppt>

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf,

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20214&cl=Berita>,